

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Perkawinan adalah cikal bakal keturunan hidup dalam masyarakat. Perkawinan juga merupakan *sunnatullah* agar kehidupan lebih bernilai, teratur dan terhormat. Dalam perkawinan terdapat hubungan badan yang hakiki, kasih sayang untuk membentuk keluarga tulus sekaligus memakmurkan alam semesta.<sup>1</sup>

Di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 memberikan definisi perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup>

Bila definisi tersebut kita telaah, maka terdapat lima unsur di dalamnya yaitu:

- a. ikatan lahir batin;
- b. antara seorang pria dengan seorang wanita;
- c. sebagai suami istri;
- d. membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
- e. berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>1</sup> Zainal Abidin bin Syamsudin, *Muda Nikah Bahagia* (Rumah Penerbit Al-Manar, 2011), 17.

<sup>2</sup> *Undang-undang Perkawinan & Pengangkatan Anak* (Bandung: Fokus Media, 2007), 1.

### 1) Ikatan lahir batin

Maksud dari ikatan lahir batin ialah ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja, akan tetapi keduanya harus terpadu dan saling erat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri yang sering disebut dengan hubungan formal. Hubungan formal ini nyata, baik bagi pihak-pihak yang mengikatkan dirinya maupun bagi pihak ketiga. Sebaliknya suatu ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak nampak, tidak nyata dan hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ikatan batin ini merupakan dasar ikatan lahir. Ikatan batin ini dapat dijadikan dasar pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia. Dalam membina keluarga yang bahagia sangatlah perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk melekatkan perkawinan sebagai ikatan suami istri atau calon suami istri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci seperti yang diajarkan oleh agama yang kita anut masing-masing dalam negara yang berdasarkan Pancasila. Perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir, akan tetapi juga menyangkut unsur batiniah yang dalam dan luhur.<sup>3</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka keluarga atau rumah tangga yang dibentuk harus berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa norma-norma (hukum) agama harus menjiwai perkawinan dan

---

<sup>3</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia, cet II* (Surabaya: Airlangga university press, 1994), 38.

pembentukan keluarga yang bersangkutan. Dari uraian tersebut sudah agak jelas bahwa perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan ini (baik arti maupun tujuannya) tidak semata-mata hubungan hukum saja antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi juga mengandung aspek-aspek lainnya: agama, biologis, sosial dan adat istiadat pula.<sup>4</sup>

2) Antara seorang pria dan seorang wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan wanita. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan perkawinan selain antara pria dan wanita tidaklah mungkin terjadi, misalnya antara seorang pria dengan seorang pria atau seorang wanita dengan seorang wanita ataupun antara seorang wadam dengan seorang wadam lain. Kedua unsur tersebut terkandung asas monogami.

3) Sebagai suami istri

Ikatan atau persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri bilamana ikatan tersebut didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Perkawinan dikatakan sah, bilamana memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, baik syarat-syarat intern maupun eksternnya. Yang dimaksud dengan syarat-syarat intern adalah yang menyangkut pihak-pihak yang melakukan perkawinan yaitu: kesepakatan, kecakapan mereka dan adanya izin dari pihak lain yang harus diberikan untuk melangsungkan perkawinan.

---

<sup>4</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, cet. II (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 27.

Syarat-syarat intern untuk melangsungkan perkawinan:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak;
2. Harus mendapatkan izin dari kedua orang tua, bilamana masing-masing calon belum mencapai umur 21 tahun;
3. Bagi pria harus sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak;
4. Bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami;
5. Bagi seorang wanita yang melakukan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, Undang-undang mensyaratkan setelah lewatnya masa tunggu yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya.

Syarat-syarat ekstern berbeda dengan syarat-syarat intern yaitu lebih memfokuskan pada prosedur yang harus dilaksanakan sebelum melakukan perkawinan. Syarat-syarat ekstern tersebut terdiri dari laporan, pengumuman, pencegahan dan pelangsungan perkawinan.

Perkawinan itu terikat pada bentuk tertentu, yaitu harus dilakukan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh negara. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan diwajibkan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat perkawinan ditempat perkawinan akan dilangsungkan yang harus dilakukan sepuluh hari kerja sebelum

#### 4. kepastian tentang adanya perkawinan.

Pengumuman harus oleh pejabat catatan sipil yang berwenang di daerah hukum tempat perkawinan itu akan dilangsungkan. Kecuali bilamana kedua calon pengantin itu mempunyai domisili yang berlainan, maka pengumuman dilakukan di dua tempat pula yaitu domisili masing-masing calon pengantin.

Salah satu contohnya yaitu kebiasaan pelaksanaan perkawinan di Jawa, pengumuman perkawinan tidak dilakukan di kantor Catatan Sipil di tempat tinggal masing-masing mempelai tetapi dilakukan di Kantor Catatan Sipil yang sewilayah tempat tinggal calon pengantin wanita. Suatu kehormatan bagi pengantin wanita yang berasal dari Jawa, bila upacara perkawinan itu dilangsungkan ditempat tinggal wanita. Maka beberapa bulan sebelumnya, calon suami harus minta surat pindah sementara dari tempat tinggalnya ketempat tinggal calon istri. Selain itu calon pengantin pria harus membawa pula keterangan dari lurah atau kepala desa yang isinya menerangkan status yang bersangkutan, apakah ia seorang jejaka atau duda. Disamping itu syarat-syarat lain yang harus dipenuhi sebagai pegawai negeri sipil dan anggota angkatan bersenjata yang hendak kawin untuk kedua kalinya atau lebih harus ada izin tertulis dari atasannya.

Perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak dilakukan pengumuman. Batas ini hanya menunjukkan adanya batas minimum, akan tetapi tiada batas maksimum. Sedangkan penjelasan

perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 PP 9/1975). Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis yang dapat dilakukan oleh calon mempelai atau oleh orang tua wakil mereka (Pasal 4 PP 9/1975). Atas pemberitahuan ini, maka pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan wajib meneliti apakah syarat-syarat perkawinan bagi yang bersangkutan telah dipenuhi secara lengkap, yaitu sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 6 PP 9/1975. Baru setelah dipenuhi segala tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan dan tiada sesuatu halangan perkawinan, maka pegawai pencatat dapat menyelenggarakan pengumuman dengan cara menempelkan surat pengumuman tersebut pada kantor pencatat perkawinan di tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum dan naskah ini dibiarkan sampai sepuluh hari atau sampai perkawinan dilangsungkan.<sup>5</sup>

Dengan persyaratan dan formalitas-formalitas serta penunjukan pejabat-pejabat tertentu yang terkait dalam kelangsungan perkawinan, Undang-undang bermaksud adanya:

1. keterbukaan, untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang mengetahui adanya halangan perkawinan sehingga mereka masih dapat mencegahnya;
2. jaminan bahwa para pejabat tidak begitu saja dapat melangsungkan perkawinan;
3. perlindungan terhadap suami istri atas perbuatan yang tergesa-gesa;

---

<sup>5</sup> *Undang-undang Perkawinan & Pengangkatan Anak* (Bandung: Fokus Media, 2007), 35.

tentang batas maksimum satu tahun sejak pengumuman terdapat pada Pasal 75. Bilamana batasan itu dilampaui, gugurlah pengumuman tersebut dan bilamana yang bersangkutan akan melangsungkan perkawinan mereka, haruslah melakukan pengumuman baru. Ketentuan semacam ini tidak terdapat baik dalam UU 1/1974.<sup>6</sup>

Bilamana terhadap pengumuman tersebut di atas tidak ada sanggahan, maka perkawinan dapat dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 10 ayat 3 PP 9/1975), dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 UU 1/1974, bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya atau kepercayaannya itu. Sesuai dengan penjelasan Pasal 2, yang dimaksud dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini (UU 1/1974).

- 4) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Keluarga ialah suatu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu, anak atau anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga karena masyarakat yang bahagia akan terdiri atas keluarga-keluarga yang bahagia pula.

---

<sup>6</sup> Ibid.,

Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk dapat mencapai hal tersebut maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan, yaitu sekali orang melakukan perkawinan, tidak akan bercerai untuk selama-lamanya kecuali cerai karena kematian.

Perkawinan yang tidak bertujuan membentuk keluarga seperti yang dikenal dengan nikah mut'ah, yaitu kawin untuk kesenangan, haruslah dilarang meskipun hal ini ada madzhab-madzhab yang membolehkannya, kecuali madzhab Syafi'i. Nikah mut'ah adalah suatu perkawinan hanya untuk suatu waktu tertentu, misalnya untuk 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, akan tetapi tidak lebih dari 45 hari.

5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani akan tetapi unsur batin atau rohani yang mempunyai peran penting.

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram dan dipenuhi dengan rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya



bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam al-qur'an dan as-sunnah yang sifatnya global. Akan tetapi, perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.<sup>7</sup>

## 2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan dalam istilah agama disebut *nikah*. Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan sadar sukarela dan keridloan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridloi oleh Allah.<sup>8</sup>

Mengenai pengertian perkawinan ini banyak beberapa perbedaan pendapat antara yang satu dengan yang lain. Tetapi perbedaan pendapat ini bukan untuk memperlihatkan suatu pertentangan tetapi keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan disatu pihak dan pembatasan banyaknya unsur yang masuk dalam perumusan pengertian perkawinan dipihak yang lain.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan tetapi masih ada satu unsur kesamaan yaitu bahwa nikah merupakan suatu perjanjian perikatan seorang laki-laki dan seorang wanita. Dilihat dari segi

---

<sup>7</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 15.

<sup>8</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 8.

keagamaan dari suatu perkawinan, perjanjian disini maksudnya perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita.

Undang-undang Perkawinan dalam Pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>9</sup>

Perbandingan menurut hukum Islam dengan rumusan Pasal 1 Undang-undang perkawinan mengenai pengertian perkawinan tidak ada perbedaan yang prinsipil. Dalam pembagiannya, Hukum Islam perkawinan adalah termasuk dalam lapangan “Mu’amalat” yaitu lapangan yang mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupannya di dunia ini. Garis besar hubungan antar manusia ini dibagi dalam 3 bagian yaitu:

- a. Hubungan rumah tangga dan kekeluargaan
- b. Hubungan antar perseorangan di luar hubungan kekeluargaan dan rumah tangga
- c. Hubungan antar bangsa dan kewarganegaraan

Menurut pembagian di atas maka perkawinan termasuk dalam Nomor (1), yaitu hubungan kerumahtanggaan dan kekeluargaan.

Dilihat dari aspek hukum perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian. Firman Alloh S.W.T dalam surat An-Nisa’, 4: 21;

---

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 15.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا

غَلِيظًا ﴿٦٠﴾

**Artinya:** “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu janji yang kuat”.<sup>10</sup>

Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai 3 karakter yang khusus, yaitu:

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak
2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya
3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak

Kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya. Juga dalam menghentikan perkawinan, suami dan istri tidak leluasa penuh untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk penghentian itu, melainkan terikat juga pada peraturan hukum itu.

<sup>10</sup> Al-Qur'an, surat An-nisa'(4): 21

Dilihat dari aspek sosial perkawinan mempunyai arti penting, yaitu:

1. Dilihat dari penilaian umum berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang belum kawin. Khusus bagi kaum wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial yang lebih tinggi, karena ia sebagai seorang istri dan wanita mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai lapangan mu'amalat, sedangkan kalau masih gadis semua tindakannya masih terbatas dan harus dengan persetujuan serta pengawasan orang tua.
2. Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita dulu biasa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai perkawinan poligami ini hanya dibatasi paling banyak empat orang, itupun dengan syarat-syarat tertentu pula. Firman Allah dalam surat An-Nisa,4: 3;

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي  
وَتَلْتُمُورْزِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ  
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

**Artinya:** "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Al-Qur'an, surat An-Nisa', (4): 3.

Dari firman Allah tersebut di atas ditentukan bahwa orang boleh kawin lebih dari satu dan paling banyak empat dengan syarat harus dapat berlaku adil terhadap semua istrinya, sedangkan kalau takut tidak dapat berlaku adil sebaiknya kawin satu saja. Karena dengan hanya mengawini seorang saja, akan terhindarlah tindakan yang menyebabkan orang lain menderita.

Aspek agama dalam perkawinan di antaranya Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi diikat juga dengan ikatan batin dan jiwa. Menurut ajaran Islam perkawinan itu tidaklah hanya sebagai suatu persetujuan biasa melainkan merupakan suatu persetujuan suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.<sup>12</sup> Firman Allah surat an-Nisa, 4 : 1 ;

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

**Artinya :** "Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu".<sup>13</sup>

### 3. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan dalam arti "perikatan adat", ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan dan akibat hukum itu telah ada sejak sebelum perkawinan. Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban

<sup>12</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, 9-12

<sup>13</sup> Al-Qur'an, surat An-Nisa', (4): 1.

orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.<sup>14</sup>

Bentuk dan sistem perkawinan adat setempat membawa akibat hukum dalam “perikatan adat” seperti tentang kedudukan suami dan kedudukan istri, begitu pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak, kedudukan anak tertua, anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh, dan lain-lain.

Tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem perkawinan yang berlaku dalam masyarakat. UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengaturnya. Hal ini berarti terserah selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat bersangkutan dan segala sesuatunya selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Pancasila dan UUD 1945.

Perkawinan dalam arti adat ‘perikatan adat’, walaupun dilangsungkan antar adat yang berbeda, tidak akan seberat penyelesaiannya daripada berlangsungnya perkawinan yang bersifat antar agama oleh karena perbedaan adat hanya menyangkut perbedaan masyarakat bukan perbedaan keyakinan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 1990), 9.

<sup>15</sup> *Ibid*, 10

## **B. Pandangan Umum Secara Biologis dan Psikologis Tentang Masa Dewasa Perkawinan**

### **1. Pandangan Secara Biologis**

Adapun ciri-ciri kedewasaan seseorang secara biologis menurut ulama' adalah sebagai berikut: para ulama' sepakat dalam menentukan taklif (dewasa dari segi fisik, yaitu seorang sudah dikatakan mukalaf/baligh) ketika sudah keluar mani (bagi laki laki) dan sudah haid (bagi perempuan).<sup>16</sup>

Berdasarkan ilmu pengetahuan, tingkat kedewasaan seseorang akan dipengaruhi oleh keadaan zaman dan daerah dimana ia berada. Para ulama' sepakat menjadikan umur sebagai suatu ukuran, akan tetapi mereka berselisih faham mengenai batas seseorang yang telah dianggap sudah dewasa.

### **2. Pandangan Secara Psikologis**

Ciri-ciri secara psikologis yang paling pokok adalah mengenai pada pola sikap, pola perasaan, pola pikir dan pola perilaku nampak di antaranya:

- a. Stabilitas mulai timbul dan mengikat, pada masa ini terjadi banyak penyesuaian dalam aspek kehidupan.
- b. Citra diri dan sikap pandangan lebih realistis, pada masa ini mulai dapat menilai dirinya sebagai mana adanya, menghargai miliknya, keluarganya, orang lain seperti keadaan sesungguhnya sehingga timbul perasaan puas dan menjauhkannya dari perasaan kecewa.
- c. Menghadapi masalah secara lebih tenang, usaha pemecahan masalah-masalah tersebut dilaksanakan secara realistis sehingga produk dari kemampuan

---

<sup>16</sup> Muhammad Ali Assayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam Al-Qur'an*, 1983,212

berfikir yang lebih sempurna dan ditunjang oleh sikap pandangan yang realistis serta menghasilkan ketenangan seperti yang diharapkan.

- d. Perasaan menjadi lebih tenang, ketenangan perasaan dalam menghadapi kekecewaan atau hal-hal lain yang mengakibatkan kemarahan mereka. Hal tersebut juga ditunjang oleh adanya kemampuan pikir sehingga dapat menguasai atau mendominasi perasaannya serta keadaan yang realistis dalam menemukan sikap, minat dan cita cita. Akibatnya mereka tidak terlalu kecewa dengan adanya kegagalan yang di jumpainya dan kebahagiaan akan semakin larut jika mereka mendapat perhatian dari orang lain.<sup>17</sup>

Dari beberapa pendapat tersebut muatan terpenting terkait dengan batas usia dalam perkawinan, adalah kesiapan secara fisik, ekonomi dan mental baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk melaksanakan suatu perkawinan sehingga terbentuk suatu harmonitas dalam pelaksanaan hak serta kewajiban masing-masing pihak, harus toleran dengan pasangan hidup demi terwujudnya suatu keluarga bahagia dan kekal didunia maupun akhirat (*sakinah, mawaddah warohmah*).

### **C. Usia Pernikahan Menurut Undang Undang Perkawinan No.1/1974**

Menikah adalah hak setiap orang, negara telah menetapkan aturan untuk melindungi para pihak yang berada di dalam kontrak sosial pernikahan tersebut. Di Indonesia, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membatasi usia perempuan boleh menikah minimal 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Komisioner

---

<sup>17</sup> Andi Mapreare, *Psikologi Remaja* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 36-40



Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan KH Husein Muhammad menegaskan, dalam konteks Indonesia tidak lagi tepat mengadopsi pandangan lain kecuali UU Perkawinan. Penetapan usia perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 adalah pandangan fikih yang diadopsi ke dalam hukum negara. Dalam konteks masyarakat saat ini, menikah di bawah usia 16 tahun bagi perempuan dianggap belum siap secara psikologis dan biologis. Dampaknya akan merugikan perempuan dan menghasilkan perkawinan yang tidak sehat.<sup>18</sup>

Menurut peneliti perempuan dan Islam, Lies Marcoes, jika hanya melihatnya hanya pada umur akan luput melihat prinsip ajaran Islam, yaitu tidak boleh memaksa dan menimbulkan penderitaan dan keadaan yang merugikan bagi anak. Karena itu, tetap seorang anak harus ditanya ketika akan menikah, seperti yang diadopsi dalam tata cara perkawinan di Indonesia. Masalahnya, tidak sedikit orang tua meyakini berhak menikahkan anaknya tanpa perlu mendapatkan izin dari anak yang bersangkutan. Banyak bukti dalam ilmu kesehatan reproduksi juga memperlihatkan pernikahan pada usia muda merugikan kesehatan fisik dan tidak baik juga untuk psikis anak perempuan.<sup>19</sup>

Undang-undang perkawinan No.1/ 1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia menetapkan batas usia perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia

---

<sup>18</sup> "Perkawinan Anak Melanggar Undang-Undang Perkawinan" Sumber: Kompas, Senin, 27 Oktober 2008; diakses tanggal 8 Agustus 2012.

<sup>19</sup> Ibid.,

16 tahun". Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan menurut hukum adat tidak menentukan batasan umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan suatu perkawinan. Bahkan hukum adat membolehkan perkawinan anak-anak yang dilaksanakan ketika anak masih berusia kanak-kanak. Hal ini dapat terjadi karena di dalam hukum adat perkawinan tidak hanya merupakan persatuan kedua belah mempelai tetapi juga merupakan persatuan dua buah keluarga kerabat. Adanya perkawinan di bawah umur atau perkawinan kanak-kanak tidak menjadi masalah di dalam hukum adat karena kedua suami isteri itu akan tetap dibimbing oleh keluarganya, yang dalam hal ini telah menjadi dua keluarga, sehingga hukum adat tidak melarang perkawinan yang dilaksanakan pada waktu masih kanak-kanak.

Perkawinan di bawah umur tetap dapat dilaksanakan, karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut.

Praktik perkawinan di bawah umur hingga kini masih banyak ditemukan di beberapa daerah di Indonesia. Faktor yang mendorong pernikahan di bawah umur diantaranya faktor ekonomi/kemiskinan, kemauan dalam diri, pendidikan dan faktor keluarga yang disertai dengan kenakalan remaja. Perkawinan di bawah umur merupakan pelanggaran hukum mengenai batas usia, juga pelanggaran

karena perkawinan tidak dicatatkan. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perkawinan yang mengatur usia minimal sehingga suatu pernikahan tetap dapat dilangsungkan, tetapi UU ini tidak dilengkapi sanksi untuk para pelanggarnya.

Pada pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa seseorang sudah dikatakan dewasa kalau sudah mencapai umur 21 tahun, sehingga dalam melakukan pernikahan tidak perlu mendapatkan izin dari kedua orang tua. Jika dicermati secara seksama pasal yang ada dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, bahwa orang menikah tidak harus mencapai usia yang ditentukan dalam pasal-pasal dan undang-undang tersebut. Seseorang sudah boleh menikah jika sudah siap lahir dan batin, memiliki kesiapan mental dan fisik yang harus di perhatikan.<sup>20</sup>

Sejumlah pasal dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) masih ada yang mendiskriminasikan perempuan. Terutama terkait usia perkawinan yang masih membedakan perempuan dan laki-laki. Tak hanya itu, peran perempuan dan laki-laki dalam perkawinan yang tak setara juga menunjukkan adanya ketidakadilan bagi perempuan. Maka dari itu perlu adanya upaya untuk menyelaraskan undang-undang dan peraturan pemerintah dengan sejumlah konvensi internasional yang sudah diratifikasi. Hukum perkawinan masih mendiskriminasikan perempuan, dengan membedakan usia minimal kawin perempuan, yang lebih rendah (16 tahun) dibandingkan dengan laki-laki (19 tahun). Hasil penelitian Plan Indonesia pada delapan kabupaten di seluruh Indonesia selama Januari sampai April 2011 menunjukkan

---

<sup>20</sup>“*Pernikahan Dini Dalam Perspektif Agama dan Negara* “ <http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/Islam-kontemporer/1240>; diakses tanggal 15 April 2012.

tingginya angka pernikahan dini. Hasil penelitian ini mengungkap fakta, 33,5 persen anak usia 13–18 tahun pernah menikah, dan rata-rata mereka menikah di usia 15-16 tahun.<sup>21</sup>

#### **D. Pernikahan Dibawah Umur**

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh undang-undang. Belum siapnya lahir maupun batin serta belum mempunyai mental yang kuat dan kemungkinan belum siap dalam hal materi. Sedangkan kata di bawah umur mempunyai arti bahwa usia belum mencapai batas minimal untuk menikah.

Dari segi hukum Islam pernikahan di bawah umur terbagi menjadi dua kategori, pertama pernikahan di bawah umur yang benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai. Kedua pernikahan di bawah umur palsu yaitu pernikahan di bawah umur yang pada hakikatnya dilakukan sebagai kamufase dari kejahatan perilaku dari kedua mempelai pernikahan ini hanya untuk menutup perilaku zina yang pernah dilakukan oleh kedua mempelai. Hal ini berarti antara anak dan kedua orang tua bersama-sama untuk menipu masyarakat dengan cara

---

<sup>21</sup>“UU.Perkawinan.Tak.Melindungi.Perempuan” <http://female.kompas.com/read/2011/09/27/14583631>; diakses tanggal 10 Mei 2012

melangsungkan pernikahan yang mulia dengan maksud untuk menutupi aib yang telah dilakukan oleh anaknya.<sup>22</sup>

Pernikahan pada usia *baligh* (dewasa) menurut hukum Islam diartikan sebagai tercapainya usia yang menjadikan seseorang siap secara biologis untuk melaksanakan perkawinan, bagi laki-laki yang sudah bermimpi keluar mani dan perempuan yang sudah haid, yang demikian di pandang telah siap nikah secara biologis. Akan tetapi dalam perkembangan yang terjadi, kemampuan secara biologis tidaklah cukup untuk melaksanakan perkawinan tanpa mempunyai kemampuan secara ekonomis dan psikis. Secara ekonomis berarti sudah mampu mencari atau memberi nafkah sudah masak jiwa raganya. Perkawinan dapat dikatakan ideal jika sudah mempunyai tiga unsur di atas (kemampuan biologis, ekonomis, dan psikis), karena ketiga kemampuan tersebut dimungkinkan telah ada pada seseorang ketika sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Abu al-Ghifari, *Pernikahan Dini Dilema Generasi* (Bandung: Mujahid Press, 2002), 20.

<sup>23</sup> *Undang-undang Perkawinan & Pengangkatan Anak* (Bandung: Fokus Media, 2007), 4.